



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 413 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan membentuk Tim Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembentukan Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT

LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama pejabat dan staf pada kedudukan dalam Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam hal:
- a. Survei pasar;
 - b. Mengidentifikasi Penyedia jasa KAP;
 - c. Membuat daftar Penyedia jasa KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
 - d. Melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia; dan
 - e. Menyampaikan masukan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal, 18 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

ttd.

ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH NOMOR 413 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
DALAM PENGADAAN JASA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

NAMA-NAMA PEJABAT DAN STAF
TIM TEKNIS KPU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan
1.	Festyana Adyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Teknis
2.	Sukarno Soleman	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Teknis
3.	Zulfikhar	Staf Teknis	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Weda
pada tanggal, 18 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

ttd.

ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

